



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN LAMBANG INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Lambang Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/Ket.I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Penggunaan Lambang Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) Rektor adalah Rektor Institut.
- (3) Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (4) Dosen adalah Dosen Institut.
- (5) Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan institut.
- (6) Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar dan belajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (7) Lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah lambang sebagaimana diatur dalam Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (8) Statuta adalah statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB II
LAMBANG DAN PENGGUNAAN LAMBANG
Pasal 2

- (1) Lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah atribut institusi sebagai salah satu identitas ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki lambang berbentuk lingkaran berwarna dasar putih yang di dalamnya terdapat tulisan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, logo Muhammadiyah, ikon buku dan angka tahun pendirian 1968.

Pasal 3

- (1) Aplikasi teknis dalam penggunaan lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2) mengikuti ketentuan dan aturan sebagaimana diatur dalam statuta.
- (2) Lambang sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki makna dan bentuk visual berupa logo dan stempel cap yang sesuai dengan ketentuan lambang sebagaimana diatur dalam statuta.
- (3) Lambang sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (2) hanya digunakan untuk kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang bersifat akademik dan/atau non-akademik.
- (4) Lambang institut digunakan untuk kepentingan:
 - a. Surat-surat dinas;
 - b. Ijazah, transkrip, SKPI dan sertifikat;
 - c. Peraturan dan Keputusan Rektor;
 - d. Perjanjian kerjasama (MoU)

- e. Plakat dan cinderamata;
- f. Papan nama;
- g. Pakaian resmi institut;
- h. Spanduk dan bendera institut, fakultas, lembaga kemahasiswaan dan UKM;
- i. *Flyer* yang mengatasmamakan institut di sosial media;
- j. Atribut mahasiswa (jaket, topi, kaos, *t-shirt*, busana akademik, dan almamater);
- k. Laporan KKL, KKN, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah ilmiah;
- l. Bahan paparan dengan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- m. Laman *web* resmi.
- n. Kegiatan Webinar

(5) Stempel dan cap institut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk keperluan:

- a. Dokumen dan surat-surat dinas;
- b. ijazah, transkrip, SKPI dan sertifikat;
- c. peraturan dan keputusan rektor;
- d. perjanjian Kerjasama (MoU);

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 4

Civitas akademika dan tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Jakarta berhak dan wajib memelihara, menjaga keutuhan lambang, untuk kehormatan dan kedaulatan ITB Ahmad Dahlan Jakarta sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5 Larangan

Setiap orang dilarang, merusak, merekayasa, mengubah atau memodifikasi lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang yang diatur di dalam statuta.

BAB IV

Sanksi Pasal 6

(1) Setiap orang yang sengaja merusak, merekayasa, mengubah, atau memodifikasi lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta sedemikian rupa sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang seperti diatur dalam Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Dosen dan tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang melanggar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (3) Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi akademik berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB V
Penutup
Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 11 Juni 2021

Rektor,



Dr. Mukhaes Pakkanna, SE., MM.

NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749